



**PUTUSAN**  
Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Barel Sapdanyo Bin Harnowo (almarhum)
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 9 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Tengah Rt.007 Rw.001 Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Setiono, S.H., M.H.,  
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH MAS (Mandiri Agawe Santoso) di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Veteran Regency R/17 Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Juni 2023 Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAREL SAPDANYO Bin HARNOWO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAREL SAPDANYO Bin HARNOWO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y";

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir pil warna putih logo “Y”;
  - 1 (satu) bendel plastic klip;
  - Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa BAREL SAPDANYO Bin HARNOWO (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 bertempat di didalam rumah terdakwa Dsn. Krajan Tengah Rt.07 Rw.01 Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin edar, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi GUFRON ROSYDIE karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dan diketahui bahwa saksi GUFRON ROSYDIE telah menjual/mengedarkan pil warna putih logo "Y" kepada terdakwa selanjutnya rekan – rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan pengembangan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) bendel plastic klip
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Yang ditemukan didalam kamar tidur rumah terdakwa , selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saksi GUFRON ROSYDIE (Terdakwa dalam berkas perkara lain) alamat Dsn. Krajan Tengah Rt.08 Rw.02 Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung datang kerumah saksi GUFRON ROSYDIE selanjutnya terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menjual / mengedarkan kembali pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada saksi RIJALDY dan saksi MUHAMMAD DONI ANGGI dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir, serta mengedarkannya kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y”, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03152/NOF/2023 tanggal 18 April 2023 disimpulkan bahwa:  
Barang bukti dengan Nomor: 07296/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,220 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BAREL SAPDANYO Bin HARNOWO (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 bertempat di didalam rumah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Dsn. Krajan Tengah Rt.07 Rw.01 Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi GUFRON ROSYDIE karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dan diketahui bahwa saksi GUFRON ROSYDIE telah menjual/mengedarkan pil warna putih logo "Y" kepada terdakwa selanjutnya rekan – rekan opsional Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan pengembangan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) bendel plastic klip
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Yang ditemukan didalam kamar tidur rumah terdakwa , selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saksi GUFRON ROSYDIE (Terdakwa dalam berkas perkara lain) alamat Dsn.





Krajan Tengah Rt.08 Rw.02 Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung datang kerumah saksi GUFRON ROSYDIE selanjutnya terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut selanjutnya terdakwa menjual / mengedarkan kembali pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada saksi RIJALDY dan saksi MUHAMMAD DONI ANGGI dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir, serta mengedarkannya kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y”, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03152/NOF/2023 tanggal 18 April 2023 disimpulkan bahwa:

Barang bukti dengan Nomor: 07296/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,220 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail Triyono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap tersangka pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Krajan Tengah Rt.07 Rw.01 Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan pil warna putih logo "Y" tanpa keahlian dan kewenangan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Bripda Dicky Febrianto, SH dan rekan – rekan opsnel sat resnarkoba polres Lumajang.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka, tersangka sedang tiduran diruang tamu dalam rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y";
  - 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir pil warna putih logo "Y";
  - 1 (satu) bendel plastic klip

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Yang ditemukan didalam kamar tidur rumah terdakwa, dan seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” tersebut dari saksi GUFRON ROSYDIE (Terdakwa dalam berkas perkara lain) alamat Dsn. Krajan Tengah Rt.08 Rw.02 Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung datang kerumah saksi GUFRON ROSYDIE selanjutnya terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi GUFRON ROSYDIE memberikan pil warna putih logo “Y” sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut selanjutnya terdakwa menjual kembali pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada saksi RIJALDY dan saksi MUHAMMAD DONI ANGGI serta kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y”, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa setiap kali terdakwa menjual / mengedarkan pil tersebut tidak ada ijin pihak yang berwenang juga tidak menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Gufron Rosydie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Lumajang pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di warung Roti Bakar depan Koramil Tempeh Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi ditangkap karena telah mengedarkan pil warna putih logo “Y” tanpa keahlian dan kewenangan.
- Bahwa saksi telah menjual pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada terdakwa dan sering kali akan tetapi yang terakhir pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa saksi menjual pil warna putih logo “Y” tersebut kepada terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y” dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” dari saksi selanjutnya terdakwa menjual Kembali pil warna putih logo “Y” tersebut kepada orang lain.
- Bahwa setiap kali terdakwa menjual / mengedarkan pil tersebut tidak ada ijin pihak yang berwenang juga tidak menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03152/NOF/2023 tanggal 18 April 2023 disimpulkan bahwa:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Barang bukti dengan Nomor: 07296/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,220 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
  - Bahwa benar tersangka ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Lumajang pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat didalam rumah saksi Dsn. Krajan Tengah Rt.07 Rw.01 Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang pada saat tersangka sedang tiduran diruang tamu dalam rumah tersangka.
  - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah membeli pil warna putih logo "Y" kepada saksi GUFRON ROSYDIE (terdakwa dalam berkas perkara lain), selanjutnya terdakwa mengedarkan Kembali pil warna putih berlogo "Y" tersebut;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y";
    - 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir pil warna putih logo "Y";
    - 1 (satu) bendel plastic klip
    - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
- Yang ditemukan didalam kamar tidur rumah terdakwa , dan seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa .



- Bahwa terdakwa telah membeli pil warna putih logo "Y" kepada saksi GUFRON ROSYDIE sebanyak 15 (lima belas) kali, dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib dirumah saksi GUFRON ROSYDIE sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa langsung datang kerumah saksi GUFRON ROSYDIE.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" kepada saksi GUFRON ROSYDIE adalah untuk saksi edarkan / jual kembali kepada saksi RIJALDY dan saksi MUHAMMAD DONI ANGGI dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butirnya dengan cara para pembeli langsung datang kerumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "Y", dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y";
2. 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir pil warna putih logo "Y";
3. 1 (satu) bendel plastic klip;
4. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di didalam rumah terdakwa Dsn. Krajan Tengah Rt.07 Rw.01 Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi GUFRON ROSYDIE karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dan diketahui bahwa saksi GUFRON ROSYDIE telah menjual/ mengedarkan pil warna putih logo "Y" kepada terdakwa selanjutnya rekan – rekan opsional Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan pengembangan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) bendel plastic klip
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Yang ditemukan didalam kamar tidur rumah terdakwa , selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saksi GUFRON ROSYDIE (Terdakwa dalam berkas perkara lain) alamat Dsn. Krajan Tengah Rt.08 Rw.02 Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung datang kerumah saksi GUFRON ROSYDIE selanjutnya terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



selanjutnya terdakwa menjual / mengedarkan kembali pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada saksi RIJALDY dan saksi MUHAMMAD DONI ANGGI dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir, serta mengedarkannya kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y”, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03152/NOF/2023 tanggal 18 April 2023 disimpulkan bahwa:  
Barang bukti dengan Nomor: 07296/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,220 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan





alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Barel Sapdanyo Bin Harnowo (Alm) sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun



rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di didalam rumah terdakwa Dsn. Krajan Tengah Rt.07 Rw.01 Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan sediaan

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi GUFRON ROSYDIE karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dan diketahui bahwa saksi GUFRON ROSYDIE telah menjual/ mengedarkan pil warna putih logo "Y" kepada terdakwa selanjutnya rekan – rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan pengembangan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya dan dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y";
  - 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir pil warna putih logo "Y";
  - 1 (satu) bendel plastic klip
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
- Yang ditemukan didalam kamar tidur rumah terdakwa , selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saksi GUFRON ROSYDIE (Terdakwa dalam berkas perkara lain) alamat Dsn. Krajan Tengah Rt.08 Rw.02 Ds. Tempeh Tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan cara terdakwa langsung datang kerumah saksi GUFRON ROSYDIE selanjutnya terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya terdakwa menjual / mengedarkan kembali pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada saksi RIJALDY dan saksi MUHAMMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI ANGGI dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir, serta mengedarkannya kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y”, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03152/NOF/2023 tanggal 18 April 2023 disimpulkan bahwa:

Barang bukti dengan Nomor: 07296/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,220 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efekl sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo “Y”;
- 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir pil warna putih logo “Y”;
- 1 (satu) bendel plastic klip;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Barel Sapdanyo Bin Harnowo (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Barel Sapdanyo Bin Harnowo (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y";
  - 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang berisi 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir pil warna putih logo "Y";
  - 1 (satu) bendel plastic klip;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Fran Nurmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyaningsih, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Lmj